



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 93 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN BUKU 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2019, Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya sesuai surat tanggal 10 Januari 2019 Nomor 001/DP-Perumda.PJ/I/2019 hal Persetujuan RKAP Perumda Pasar Jaya Tahun 2019 dengan target laba setelah pajak sebesar Rp 100,168 miliar;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapatkan pengesahan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
7. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2019.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2019, yang telah sesuai dokumen tertanggal 10 Januari 2019 dengan ringkasan target anggaran tahun 2019 sebagai berikut :


- a. target aset sebesar Rp4.695.971.621.390,00 (empat triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- b. target liabilitas sebesar Rp3.428.199.052.888,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- c. target ekuitas sebesar Rp1.267.772.568.501,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah);
- d. target pendapatan usaha sebesar Rp1.172.589.631.139,00 (satu triliun seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
- e. target laba bersih sebesar Rp100.168.490.166,00 (seratus miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah); dan
- f. target investasi sebesar Rp398.420.211.563,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

- KEDUA : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk Tahun Buku 2019.
- KETIGA : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip Good Corporate Governance (GCG);
 - b. mengoptimalkan pendapatan dengan pengembangan usaha dan meningkatkan efisiensi terhadap biaya;
 - c. mengoptimalkan peran dalam pelaksanaan program penyediaan pangan murah bagi masyarakat tertentu untuk terwujudnya Ketahanan pangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. mempercepat realisasi proyek-proyek strategis yang bersumber dari pendanaan penyertaan modal daerah, untuk memperkuat daya saing perusahaan;
 - e. melakukan efisiensi belanja pegawai sesuai prinsip kepatutan, kewajaran dan keadilan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan arahan dalam pembangunan pasar terintegrasi hunian/mixed used, pembangunan pasar buku, pembangunan pasar handycraft dan pembangunan sistem distribusi barang/jakgrosir serta menyusun blue print arah kebijakan pembangunan pasar di Jakarta yang disinkronkan dengan RPJMD, RPJPD, RPJMN, RPJPN dan kebutuhan ke depan;
 - g. memperoleh persetujuan Dewan Pengawas dalam hal :
 1. melakukan setiap aksi korporasi;
 2. melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
 3. merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik.
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2019 secara berkala kepada Gubernur selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah dengan tembusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Direksi wajib menyampaikan kepada Dewan Pengawas Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan, setelah triwulan berakhir.

- KELIMA** : Dewan Pengawas memberikan pendapat dan saran, serta mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEENAM** : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur.
- KETUJUH** : Dalam hal terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Dewan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
10. Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya